

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN JURU  
PARKIR DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
TAHUN 2013-2015**

Oleh:

M. Aries Firmanda A, Muhammad Adnan

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*The cooperation of managing parking on streets by the Government of Pekalongan City and parkers departing from regional autonomy. The government has the authority to manage the potential in their own areas. This can be undertaken in collaboration with the private sector. The Goal of roadside parking management cooperation common in Pekalongan is to carry out the mandate of the Regional Regulation No. 21 Year 2011 on retribution parking on street. This system replaces the old system by the ticketing and auction to third parties. Cooperation is intended to optimize the management of retribution.*

*This study uses qualitative descriptive method to describe the system of parking on street management cooperation common in Pekalongan. The data used was taken from in-depth interviews, field notes, and study documents.*

*Cooperation management of parking on street is technically done by the Department of Transportation in Pekalongan and parkers with the contract model each year from 2013 to 2015 targeted Rp700.000.000. The target is always achieved and fulfilled. Then the management of parking lots for the better with their letter of agreement that binds the parties working together. Cooperation management of parking on street is not free from problems. Limited human resources on the Department of Transportation to control is not optimal. As a result there is dishonesty in cooperation of management parking on street. The solution to this problem limited to a reprimand and termination of cooperation.*

*From the research that has been done, this cooperation was successful because the targets have been achieved. But still need the arrangement of the methodology determination of potential retribution.*

*Keywords: Cooperation, Parking Management, Local Government, Parkers.*

## I. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari tingkatan paling bawah. Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan sentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Desentralisasi diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sampai saat ini di sempurnakan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Desentralisasi ini menciptakan pemerintahan yang otonom di daerah. Artinya Pemerintah Daerah dapat menentukan arah kebijakannya sendiri yang mana secara politis, Pemerintah Daerah adalah yang

sehari-hari memahami betul dinamika sosial yang terjadi di daerah.

Hak yang didapat dari pembagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah di mana daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah yang mana tidak dapat terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dan sarana publik. Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi jasa umum salah satunya adalah retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pemerintah Daerah harus memperhatikan potensi penerimaan dari objek retribusi sebelum menentukan kebijakan yang akan diambil. Parkir merupakan potensi penerimaan daerah yang cukup tinggi karena disadari bahwa jumlah kendaraan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sehingga Pemerintah Daerah harus menentukan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adanya potensi yang cukup besar ini menimbulkan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelolanya. Mengingat sifatnya yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian maka perlu dilakukan pemetaan, mengenali perkembangan yang terjadi, dan pengambilan strategi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini berkaitan dengan bagaimana daerah melakukan pengelolaan untuk mencapai tujuan kolektif dengan menggunakan sumber daya kolektif. Dalam konteks ini, maka pada

dasarnya daerah dituntut untuk dapat memuaskan keinginan dan kepentingan semua pihak, sehingga daerah harus secara tepat dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini tentu akan mempermudah kerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada dari sebuah kerjasama untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap informan. Wawancara yang di gunakan adalah terstruktur dan tidak terstruktur.

## **III. PEMBAHASAN**

Dalam karya ilmiah skripsi ini akan dipaparkan mengenai bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan dengan juru parkir dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum tahun 2013-2015. Kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta ini dapat disebut *public private partnership*. Di mana dalam teorinya ada aspek membangun *publik private partnership* ini.

1. Perkembangan paradigma pemerintahan yang mengubah tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Pemerintahan yang terbuka di era sekarang memang menjadi keharusan, mengingat adanya Undang-undang keterbukaan informasi sehingga kegiatan dalam pemerintah haruslah mudah di akses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ada paradigma baru pemerintahan yang semula selalu tertutup dan kaku, sekarang ini mengubah wajahnya menjadi tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Dalam kerjasama pengelolaan parkir ini mendorong kedua belah pihak untuk saling terbuka satu dengan yang lainnya. Apabila pihak yang bekerjasama tertutup akan informasi maka akan sulit untuk menentukan besaran PAD dalam satu tahun anggaran jika potensi yang ada tidak dapat tergali informasinya secara aktual. Kemudian laporan pendapatan yang diterima Dishubparbud dari setoran juru parkir juga harus jelas dan terbuka.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini mendorong adanya keterbukaan tersebut. Dimana dalam Perda ini kerjasama dilakukan dengan menempatkan target-target tertentu yang sebelum Perda ini ada target tersebut batasannya tidak jelas.

2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan akan menghasilkan pelayanan publik.

Pelayanan yang berkualitas baik tentu saja harus dengan tata kelola yang baik pula. Masyarakat sebagai penerima pelayanan akan merasa terpenuhi kebutuhannya apabila pelayanan publik sudah terbilang baik.

Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum ini kebutuhan masyarakat adalah akses yang mudah dalam mencari tempat parkir tepi jalan umum dan biaya parkir sesuai dengan kemampuan masyarakat suatu daerah. Oleh sebab itu pemerintah menggandeng juru parkir untuk melakukan pelayanan publik ini. Juru parkir di berikan kewenangan melalui Perda dan surat

perjanjian kerjasama untuk melakukan pungutan atas jasa yang diberikan. Sehingga pelayanan publik yang dikenakan tarif tersebut tidak melanggar peraturan.

3. Keterbatasan dana.

Keterbatasan dana adalah persoalan yang sering dihadapi pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan. Oleh sebab itu pemerintah biasaya melakukan kerjasama baik dengan daerah lain atau dengan pihak swasta. Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan ini, pemerintah lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan swasta yaitu juru parkir.

Pengelolaan parkir yang berada di tepi jalan ini mempunyai titik parkir yang tidak sedikit, ada sekitar tiga ratus titik parkir yang tidak mungkin di kelola oleh

pemerintah sendiri. Karena keterbatasan dana untuk melakukan pengelolaan sendiri maka pemerintah melakukan perjanjian kerjasama dengan juru parkir dengan sistem kontrak dan bagi hasil. Melalui kerjasama ini keterbatasan dana di antara keduanya jadi saling *tercover* satu sama lain.

4. Keterbatasan sumber daya manusia.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Pekalongan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, tidak akan mungkin jika di kerjakan sendiri oleh pemerintah. Kerjasama dengan juru parkir ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Peran pemerintah menjadi berubah dengan adanya kerjasama ini

yaitu sebagai pengawas dan pengontrol pengelolaan. Hal ini dilakukan agar target bersama bisa tercapai. Monitoring lapangan dilakukan untuk melihat kegiatan perparkiran yang di lakukan juru parkir. Namun karena keterbatasan anggota Dishub maka monitoring pada titik yang sama setiap harinya tidak bisa dilakukan.

5. Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas lebih baik.

Pelayanan publik semestinya diberikan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Akan tetapi pelayanan yang di berikan oleh pemerintah biasanya tidak cukup inovatif dan epektif sehingga terjadi ketidak puasan masyarakat. Pelayanan adalah sikap melayani, jika tidak punya sikap ini maka akan

susah untuk memberikan pelayanan dengan kualitas lebih baik.

Biasanya ini di sebabkan karena baik atau buruk suatu pelayanan tidak akan berpengaruh pada pendapatan yang diterima. Sehingga mudah untuk menyepelkan dan tidak sungguh-sungguh yang penting pendapatan tetap. Tentu saja ini merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa yang semestinya mendapatkan pelayanan.

6. Adanya dukungan dari pengguna jasa.

Kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan tentu saja mendapatkan dukungan dari pengguna jasa parkir karena akses parkir jadi lebih mudah. Dukungan dari pengguna jasa ini dapat dilihat dari banyaknya

masyarakat yang tidak keberatan untuk membayar sejumlah uang lebih besar dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena masyarakat juga sadar bahwa biaya pelayanan parkir jika masih tetap lima ratus rupiah sudah tidak termasuk berkeadilan. Akan tetapi ini masih diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perda dan peraturan lainnya.

7. Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta.

Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan keuntungan. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi usaha kemitraan agar dapat bersaing. Karena

persaingan di antara mitra pemerintah akan mendorong terciptanya keterbukaan dan profesionalisme. Hal ini tentu saja positif untuk mencapai target yang telah di tentukan DPRD.

Persaingan di antara mitra swasta akan mendorong swasta menyuguhkan pelayanan yang paling baik dan pemenuhan kewajiban yang selalu dipenuhi. Maka akan ada seleksi alam yang membuat mitra swasta dari pemerintah akan digantikan oleh mitra yang akan datang.

8. *Outcome* pelayanan mudah diukur dan ditetapkan dengan rasional.

Pengelolaan parkir dalam kerjasama yang dilakukan pemerintah dan juru parkir ini memang salah satu targetnya adalah

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan menjadi penting selain pendapatan karena pelayanan adalah hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna layanan parkir tepi jalan umum.

Pelayanan ini tentu saja tidak asal dan sembarangan, ada standar pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat pengguna parkir tepi jalan umum. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

9. Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif.



Pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan pemerintah dan juru parkir pada dasarnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan di antara keduanya. Pembagian hasil yang ditetapkan melalui Perda adalah tiga puluh persen untuk kas daerah dan tujuh puluh persen untuk juru parkir itu sendiri. Melalui mekanisme seperti ini biaya pelayanan yang diberikan dapat kembali atau istilahnya kembali modal.

10. Ada rekam jejak kemitraan sebelumnya.

Dalam kerjasama pemerintah dan swasta atau yang disebut *public private partnership* tentu saja akan ada mekanisme evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama/kmitraan tersebut akan dipertahankan atau diakhiri. Demikian pula yang dialami

Pemerintah Kota Pekalongan dalam kemitraan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang pernah menggunakan sistem lelang dan dikelola secara penuh oleh pihak ketiga.

Rekam jejak yang ada ternyata tidak cukup baik sehingga terjadi pengambil alihan kewenangan pengelolaan kembali ke pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan kerjasama/kemitraan langsung dengan juru parkir yang nyatanya malah memberikan dampak yang lebih positif. Seperti pelayanan yang semakin bagus, target penerimaan kas daerah selalu tercapai, kesejahteraan juru parkir pun tercukupi.

11. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kerjasama/kemitraan pemerintah dan swasta tentu saja akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru yang nantinya menurunkan angka pengangguran sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting mengingat manfaat yang diberikan melalui kerjasama model ini cukup banyak.

Titik parkir yang ada di tepi jalan umum Kota Pekalongan ada sekitar tiga ratusan titik parkir. Yang mana masing-masing titik parkir tersebut dikerjakan oleh kelompok individu yang bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini tentu saja positif karena banyak lapangan pekerjaan di sektor perparkiran. Jika satu titik parkir dikerjakan oleh tiga orang maka hampir seribu orang bekerja pada parkir tepi jalan umum, artinya ada pertumbuhan ekonomi karena

salah satu indikator tumbuhnya ekonomi adalah banyaknya angkatan kerja yang bekerja atau dengan kata lain semakin sedikitnya pengangguran.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

1. Sistem kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut secara teknis melibatkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan juru parkir baik secara individu ataupun kelompok individu. Kelompok individu ini tidak memiliki nama, namun kelompok individu ini sebagian berasal dari kelompok Akur Joyo. Kerjasama Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di

Kota Pekalongan menggunakan model kerjasama kontrak yang berisi: pertama, pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi parkir tepi jalan umum sudah mencapai target yaitu Rp700.000.000 yang ditetapkan sejak tahun 2013-2015. Target tersebut dicapai melalui sistem setoran yang ditetapkan kepada setiap individu atau kelompok individu yang disetorkan kepada Dinas Perhubungan. Kedua, pengelolaan dan pengaturan lalu lintas, keluar masuk kendaraan bermotor juga sudah dilakukan dengan baik. Ketiga, kenyamanan dari pengguna layanan parkir

tepi jalan umum yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir.

2. Masalah dan hambatan yang ada adalah terbatasnya sumber daya manusia Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan kepada juru parkir. Sehingga menyebabkan terjadinya praktik tidak jujur dari juru parkir yang melakukan pungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu masalah dari implementasi kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum ini adalah sering terlambatnya juru parkir dalam melakukan setoran kepada Dishub. Kemudian adanya pihak yang tidak

berwenang menerima setoran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum menerima setoran.

3. Solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan adalah dengan membagi wilayah pengawasan menjadi empat wilayah yang kemudian masing-masing wilayah ada dua petugas untuk melakukan pengawasan. Solusi dari masalah juru parkir yang tidak taat aturan masih sebatas teguran dan pemberhentian kerjasama. Belum ada pihak lain yang menjadi badan pengawas kegiatan kerjasama tersebut.

#### **4.2 Saran**

Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga kerjasama pengelolaan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bermitra, khususnya pemerintah. Berlaku jujur dan profesional di antara pihak yang bermitra perlu di tingkatkan lagi. Sebab kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum ini di tujukan untuk melayani masyarakat pengguna layanan parkir tepi jalan umum.

Survei potensi juga perlu ada perbaikan agar target PAD yang di rencanakan sesuai dengan potensi yang sebenarnya ada. Hal ini juga akan mengurangi praktik-praktik tidak bertanggungjawab jika target yang di pasang tinggi sesuai dengan potensi yang ada.

Pengawasan kepada setiap kelompok individu juru parkir perlu

ada peningkatan, bila perlu ada pihak lain yang bertugas menilai dan mengevaluasi bukan dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang bermitra dengan juru parkir. Hal ini penulis rasa perlu supaya ada batas yang jelas suatu tindakan dikatakan

melanggar atau tidak, sesuai atau tidak. Ini juga untuk melihat dan mengurangi adanya tindakan dari oknum aparat yang justru berperan dalam permainan yang dapat merugikan daerah dan negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Basrowi., Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dalman. 2013. *Menulis Karya Ilmiah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Dwiyanto, Agus (ed). 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Istianto, Bambang. 2011. *Privatisasi dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed. rev. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Retno, Nunik. 2008. *Dasar-dasar Pemerintahan: Pengantar bahan ajar matakuliah Dasar-dasar Pemerintahan*.
- Saebani, B.A. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Yuwanto, Teguh (ed.) 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik

Perda:

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Laporan:

Survei TC Mudik-Arus Balik 2016 Kota Pekalongan Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan, Bidang Rekayasa Lalu Lintas. Data diambil pada H-7 Lebaran sebagai asumsi.

Internet:

Junki Kim & Min-chang Lee. *Networked Government and Network Centrality: The Korean Case of Youngwol Dam.*, hal. 7-8 diunduh dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/document/UN/UNPAN019252.pdf> pada 5 Desember 2016

Uut Syarifah. 2014. *Fungsi Controlling dalam Management*. Diunduh dari <http://www.kompsasiana.com/uutsyarifah/fungsi-controlling-dalam-management> tanggal 27 Februari 2017 pukul 21.30 WIB